

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa data yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri ditinjau dari sosiologi hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri, penjual membeli buah langsung dari petani dalam bentuk krak, peti dan obrok setelah itu penjual melakukan pengemasan buah dan dimasukkan kedalam peti sesuai dengan jenisnya yaitu ABC. Transaksi jual beli buah campuran dalam peti menggunakan 2 cara yaitu melalui *WhatsApp* untuk langsung dikirimkan dan langsung datang ketempat untuk melihat kondisi buah yang akan dibelinya. Harga setiap kilonya disesuaikan permintaan pembeli kurang lebih selisih Rp. 1.000-Rp. 2.000 setiap jenisnya. Ketentuan harga buah tiap petinya yaitu berat buah dikurangi berat peti lalu dikalikan dengan harga buah perkilonya. Dalam praktik dilapangan terdapat dua prinsip penjual yang berbeda yaitu penjual yang jujur dan penjual yang tidak jujur, penjual yang tidak jujur mengenai kondisi buahnya menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang bagus. Penjual yang jujur menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan tidak semuanya bagus

ada beberapa yang rusak ketika pengiriman dan cuaca. Dalam praktiknya buah tersebut masih ada beberapa yang kualitasnya *reject* (cacat atau rusak). Penjual tidak menerapkan sikap jujur dan amanah dengan melakukan pencampuran kualitas buah dan akan mendatangkan kemudharatan karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Perilaku penjual buah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dalam praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri menimbulkan permasalahan terutama dari segi objek jual beli yaitu buah yang didalam peti tidak diketahui secara jelas kualitas buahnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Dalam hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan dan mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan terhadap kualitas buah yang diperjualbelikan.

2. Praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri hukumnya dilarang dalam Islam, namun penjual dan pembeli tetap melakukan kegiatan jual beli buah campuran dalam peti. Faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli buah campuran dalam peti yaitu faktor ekonomi dari penjual buah karena ingin mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Faktor kemudahan dari penjual buah karena lebih mudah pada saat melakukan pengemasan dengan menyelipkan buah *reject* (rusak atau cacat) kedalam peti. Adapun faktor ekonomi dan faktor kemudahan dari pembeli buah yaitu tergiur dengan harga yang lebih murah untuk

dijual kembali dalam bentuk perkilo atau eceran dan lebih dekat dalam melakukan tengkulak buah namun, ketika pembeli membuka peti masih sering menemukan bahwa buah yang di bagian dalam peti terdapat buah yang tidak layak dikonsumsi atau busuk. Berdasarkan teori M. Atho' Mudzhar dapat disimpulkan bahwa tingkat pengamalan hukum Islam oleh penjual dan pembeli buah campuran peti tersebut sangat rendah dan tidak ada ketaatan dalam perilaku sosialnya, karena mengetahui hukum dari pencampuran kualitas buah termasuk dilarang dalam Islam namun, penjual dan pembeli buah campuran tetap melakukan praktik jual beli buah campuran yang sudah jelas terdapat unsur gharar (ketidakjelasan).

## **B. SARAN**

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pihak penjual buah dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri sebaiknya setiap melakukan kegiatan muamalah selalu berpedoman pada ketentuan syariat Islam. Transaksi jual beli buah dalam peti sebaiknya dilakukan dengan kejujuran dan keterbukaan agar membawa keberkahan dan bermanfaat bagi penjual dan pembeli, serta penjual buah dalam peti lebih teliti memilih buah yang diperjualbelikan. Pembeli juga harus lebih berhati-hati memilih buah yang akan dibeli karena setiap buah yang dimasukkan dalam peti tidak terlihat keseluruhan buahnya.

2. Sebaiknya tokoh agama memberikan edukasi atau motivasi kepada masyarakat mengenai ilmu jual beli campuran didaerah masing-masing yang di lakukan semua kalangan yaitu anak remaja hingga orang dewasa, karena kegiatan jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja. Oleh karena itu, tokoh agama tidak hanya mengamati masyarakatnya namun juga menyalurkan dakwahnya agar berguna untuk masyarakat disekitarnya. Diharapkan penjual yang memahami dengan baik terhadap syariat Islam tidak melakukan praktik jual beli buah campuran dalam peti.